



BUPATI MAGETAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN  
NOMOR 188/ 35 /Kept./403.013/ 2023  
TENTANG

STATUS KEADAAN DARURAT BENCANA LONGSOR PADA BEBERAPA  
WILAYAH DI KECAMATAN KAWEDANAN, KECAMATAN PONCOL, KECAMATAN  
PARANG DAN KECAMATAN PLAOSAN KABUPATEN MAGETAN

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Laporan Kaji Cepat Bencana oleh Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana yang telah ditindaklanjuti dengan Laporan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Magetan telah terjadi bencana longsor di beberapa Wilayah Desa / Kelurahan di Kabupaten Magetan antara lain Desa Tulung Kecamatan Kawedanan, Desa Gonggang Kecamatan Poncol, Kelurahan Sarangan Kecamatan Plaosan, Desa Ngaglik Kecamatan Parang, Desa Poncol Kecamatan Poncol, Desa Plangkrongan Kecamatan Poncol, Desa Trosono Kecamatan Parang, dan dibutuhkan segera percepatan penanganan dampak bencana longsor berupa perbaikan prasarana dan sarana sebagai pendukung utama kegiatan usaha sektor pertanian, perdagangan dan pariwisata di Kabupaten Magetan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a serta berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dan Pasal 23 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun

2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, perlu menetapkan Keputusan Bupati Magetan tentang Status Keadaan Darurat Bencana Longsor Pada Beberapa Wilayah Di Kecamatan Kawedanan, Kecamatan Poncol, Kecamatan Parang Dan Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587; sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 80 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1777);
8. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 482);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2015 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 52);

- Memperhatikan :
1. Surat Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Stasiun Meteorologi Klas I Juanda Surabaya Nomor ME.02.03/DT.240/DATIN/X/2022 tanggal 10 Oktober 2022 perihal Informasi Prakiraan Musim Hujan Tahun 2022-2023;
  2. Surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 360/2094/208.3/2022 tanggal 10 Oktober 2022 perihal Kewaspadaan dan Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana Hidrometeorologi;
  3. Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/235/Kept./403.013/2022 tentang tentang Status Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi di Wilayah Kabupaten Magetan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :  
KESATU : Status Keadaan Darurat Bencana Longsor Pada Beberapa

Wilayah Di Kecamatan Kawedanan, Kecamatan Poncol, Kecamatan Parang Dan Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan.

- KEDUA : Bencana longsor sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terjadi di beberapa lokasi antara lain :
1. talud jalan (Sayap Jembatan Beringin) di Desa Tulung, Kecamatan Kawedanan, Kabupaten Magetan;
  2. jalan desa di Desa Gonggang, Kecamatan Poncol, Kabupaten Magetan;
  3. saluran *avour* Sarangan di Kelurahan Sarangan Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan;
  4. talud jalan Parang-Turus di Desa Ngaglik Kecamatan Parang Kabupaten Magetan;
  5. talud jalan Cileng-Poncol-Gonggang di Desa Poncol Kecamatan Poncol Kabupaten Magetan;
  6. jembatan Desa Plangkronan di Desa Plangkronan Kecamatan Poncol Kabupaten Magetan; dan
  7. jalan Trosono di Desa Trosono Kecamatan Parang Kabupaten Magetan.
- KETIGA : Penetapan status keadaan darurat bencana longsor sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dilaksanakan dalam rangka penanganan bencana longsor yang bersifat sementara ataupun permanen dengan tujuan memulihkan fungsi jalan/saluran irigasi/jembatan agar kegiatan ekonomi tetap dapat berjalan dengan baik serta dalam rangka melindungi keselamatan masyarakat.
- KEEMPAT : Status keadaan darurat bencana longsor sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, berlaku pada tanggal Keputusan Bupati ini ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Agustus 2023, dan dapat diperpanjang atau diperpendek sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan penanganan keadaan darurat bencana di lapangan.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan dan/atau sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan  
pada tanggal 16 Februari 2023

BUPATI MAGETAN,

ttd

SUPRAWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM



JAKA RISDIYANTO, S.H., M.Si  
Pembina Tingkat I  
NIP.19740206 200003 1 004